



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 71/UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYUSUN RE-AKREDITASI PROGRAM STUDI
FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah terpenuhinya akreditasi minimal pada Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, maka perlu dilaksanakan re-akreditasi bagi program studi tersebut;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan tersebut, perlu mengangkat tim penyusun re-akreditasi;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2020;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN RE-AKREDITASI PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- KESATU : Mengangkat Tim Penyusun Re-Akreditasi Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dengan susunan personalia seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Re-Akreditasi Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro bertugas :
- a. menyusun borang akreditasi dan evaluasi diri program studi serta kelengkapan lampirannya;
 - b. mengumpulkan data dan melakukan analisis dan kajian yang terkait dengan penyusunan borang akreditasi dan evaluasi diri;
 - c. mensosialisasikan akreditasi program studi kepada dosen dan mahasiswa; dan
 - d. mendampingi assesor pada saat kunjungan ke program studi.
- KETIGA : Kepada tim penyusun diberikan penghargaan IKK sesuai dengan Satuan Biaya Universitas Diponegoro;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan 31 Mei 2020.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 25 Februari 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha


Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Farmasi FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 71/UN7.5.4.2/HK/2020
 TANGGAL : 25 Februari 2020
 TENTANG :
 PENGANGKATAN TIM PENYUSUN RE-AKREDITASI
 PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.

SUSUNAN PERSONALIA

No	Nama Dosen	Golongan	Jabatan
1	Dr. dr. Hardian	III/b	Penanggungjawab
2	Dr. Khairul Anam, S.Si, M.Si	III/c	Ketua
3	Dra. MG. Isworo Rukmi, M.Kes	IV/a	Sekretaris
4	Dr. Henna Rya S, MES, Apt	-	Anggota
5	Dr. Endang Sri Sunarsih, M.Kes., Apt.	III/c	Anggota
6	Eva Annisaa', M.Sc., Apt	III/b	Anggota
7	Intan Rahmania Eka Dini, M.Sc., Apt	III/b	Anggota
8	Nuraini Ekawati , M.Sc., Apt	III/b	Anggota
9	Widyandani Sasikirana, S.Farm, Apt., M.Biotech	Set. III/b	Anggota
10	Widyaningrum Utami, S.Farm., Apt., M.Clin.Pharm	Set. III/b	Anggota
11	Ragil Setia Dianingati, S.Farm.,Apt., M.Sc	Set. III/b	Anggota
12	Fitri Wulandari., M.Clin.Pharm., Apt	Set. III/b	Anggota
13	Dyah Kusumaningrum, SE	Kontrak	Anggota
14	Dwi Yuniati, S.Pd	Kontrak	Anggota
15	Fika Saradina, S.A.P	Set. III/a	Anggota
16	Laila Mubarakah, S.E	Kontrak	Anggota
17	Rahmawati Firmanigtyas, A.Md.	Kontrak	Anggota
18	Dewi Eko Pertiwi, S.Farm.	Kontrak	Anggota
19	Dian Nisaul Fadilah, A.Md.Kes	Kontrak	Anggota
20	Dyan Primasari, A.Md.	Kontrak	Anggota

Semarang, 25 Februari 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP 196805111994032001

